



**PERSEPSI PEDAGANG DI PASAR SENTRAL SINJAI TERHADAP
PEMINJAMAN MODAL USAHA
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

Heri Irawan¹, A. Rio Makkulau Wahyu²

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

²STAI DDI Sidrap

Email/Tlp : heriputrabungsu94@gmail.com/082345451224

andi.rio51@yahoo.com/085242130100

Abstrak

Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pinjaman modal analisis ekonomi Islam pada pedagang khususnya di Pasar Sentral Sinjai. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data dan penyanyian data dan baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pinjaman modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai terbagi kedalam beberapa sumber modal usaha diantaranya melalui modal usaha sendiri, pinjaman modal dari keluarga, pinjaman modal dari bank, dan pinjaman modal dari rentenir. Sementara sumber modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai lebih di dominasi oleh modal usaha sendiri sebanyak 15 orang atau 75% informan, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari keluarga mereka sendiri, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari bank konvensional, dan 1 orang atau 5% informan meminjam modal usaha dari rentenir. Pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman berbunga dari rentenir hal ini tergolong kepada pinjaman yang sifatnya berbunga, sementara membungakan uang tergolong kepada perbuatan yang diharamkan dalam transaksi ekonomi karena larangan tersebut didasarkan pada ketentuan nash serta argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga.

Kata Kunci: Pedagang, Modal Usaha, Rentenir

Abstract

The purpose of this research is to find out and describe Islamic economic analysis capital loans to traders, especially in the Central Market of Sinjai. The data collection method is literature study, observations, interviews and documentation for further data collected are analyzed through data reduction and data singing and only then can conclusions be drawn. The results showed that the form of business capital loan traders in the Central Market Sinjai is divided into several sources of venture capital through their own business capital, capital loans from families, capital loans from banks, and capital loans from moneylenders. While the source of business capital of traders in the Central Market of Sinjai is more dominated by their own working capital as many as 15 people or 75% of informants, then as many as 2 people or 10% of informants borrow business capital from their own families, then as many as 2 people or 10% of informants borrow capital businesses from conventional banks, and 1 person or 5% of informants borrow business capital from moneylenders. The Islamic economic view of interest-bearing loans from moneylenders is classified as interest-bearing loans, while lending money is classified as acts that are



forbidden in economic transactions because the prohibition is based on the provisions of texts and arguments for social justice, equality and property rights. Islam allows income from profits but prohibits charging interest.

Keywords: Traders, Business Capital, Moneylenders

1. Pendahuluan

Dalam hal kegiatan muamalah khususnya transaksi jual beli yang biasa dilakukan di lingkungan pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar antara si penjual dan pembeli secara langsung yang biasa kita istilahkan dengan pasar tradisional. Namun, saat ini pertumbuhan pasar tradisional tidak begitu pesat, dikarenakan banyaknya kini hadir pasar yang sifatnya modern (misalnya minimarket, supermarket, mall, dan lainnya) yang memiliki manajemen pengelolaan yang baik disertai produk jualan yang lengkap dikarenakan pasar modern memiliki sumber modal yang besar jika dibandingkan dengan pasar tradisional.

Begitupun dalam pasar tradisional di wilayah Sinjai yakni pasar Sentral Sinjai. Para pedagang tersebut harus memiliki strategi tersendiri untuk menarik para konsumen membeli barang dagangannya. Pasar Sentral Sinjai merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk disekitar wilayah tersebut. Namun disisi lain, kondisi kestabilan harga yang tidak menentu dapat memicu kerugian terhadap para pedagang itu sendiri dan menyebabkan terhentinya keuntungan berdagang yang mereka dapatkan. Hal ini yang membuat resah para pedagang di pasar Sentral Sinjai.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting yakni pengembangan usaha para pedagang di pasar Sentral Sinjai yang terkendala persoalan modal usaha. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan mesin diproduksi dan jika kemudian digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. (Muhammad Sharif Chaudhry, 2014).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pedagang yang terkendala dalam mencari modal dan tambahan modal untuk usahanya, bahkan tidak dapat dipungkiri banyak pedagang yang tidak bisa berhubungan dengan bank untuk mengajukan pinjaman modal/kredit, karena mereka tergolong *unbankable* (Tergolong nasabah yang tidak memenuhi persyaratan dari bank untuk mendapat pinjaman modal/kredit usaha). Dari kondisi ini, para pedagang berusaha mencari solusi yang mudah dan cepat untuk penambahan modal mereka. Salah satu jalan yang mudah dan cepat yaitu melalui pinjaman kredit rentenir yang mensyaratkan tambahan keuntungan dalam modal yang dipinjamkan yang kita kenal dengan istilah bunga dan yang kita pahami bunga dikategorikan sebagai riba, dan riba hukumnya adalah haram. Alquran sendiri juga telah memberikan aturan dalam melakukan kegiatan utang-piutang agar kita tidak melakukan riba, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan



dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Rentenir diibaratkan sosok kebutuhan yang di cari oleh pedagang di pasar Sentral Sinjai sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya ekonomi dengan cara pinjaman modal usaha dan di satu sisi di ibaratkan sebagai lintah darat yang juga merugikan pedagang sebagai pengguna jasanya. Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Renten atau kegiatan renten merupakan suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Jika dilihat kebanyakan para pedagang tidak memperhatikan seberapa besar bunga (Besaran bunga pinjaman yang dibebankan para peminjam modal usaha berkisar 20-40% dari uang yang dipinjamkan, dan umumnya rentenir di pasar tradisional memungut pungutan/pembayaran dilakukan dalam harian dan bulan) yang ditetapkan rentenir. Mereka hanya tertarik dengan kemudahan untuk meminjam modal/uang dengan persyaratan yang mudah dan tidak mempersulit para pedagang. Mereka merasa mendapat kemudahan dari pada mencari pinjaman/kredit ke lembaga keuangan/bank.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji persoalan pinjaman modal pedagang dari rentenir dalam pandangan Ekonomi Islam, maka dari itu peneliti tertarik dalam rumusan judul yaitu: "*Persepsi Pedagang di Pasar Sentral Sinjai terhadap Pinjaman Modal Usaha (Analisis Ekonomi Islam)*". Dengan tujuan penulisan penelitian ini untuk mengetahui praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang di pasar Sentral Sinjai dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman berbunga dari rentenir.

Adapun manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah secara teoretis, mengetahui pandangan ekonomi Islam dalam kajian terhadap pinjaman modal berbunga dari rentenir dan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi Islam pada umumnya serta menjadi khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan status hukum pinjaman berbunga dari rentenir. Secara praktis, diharapkan menjadi bahan yang dapat memberikan informasi tentang konsep praktik penyaluran modal dari rentenir dan pandangan hukum ekonomi Islam mengenai pinjaman berbunga dari rentenir, dan sebagai bahan referensi tertulis bagi calon peneliti berikutnya yang berkeinginan melakukan penelitian yang relevan dengan masalah ini.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini meliputi kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) (Saifuddin Azwar, 1998), tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas dengan metode kualitatif. penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexi J. Moleong, 2010), *qualitative method* yang dilakukan secara deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk



menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amiruddin dan Zainal Asikin 2012). Penelitian ini memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individual atau kelompok (Syaodih Sukmadinata, 2007). Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan observasi peneliti terhadap pedagang di pasar Sentral Sinjai. Dengan lokasi penelitian ini dilakukan di pasar Sentral Kabupaten Sinjai dalam waktu 1 bulan.

Langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti untuk mengkaji adalah menentukan pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam memahami sesuatu. (Abuddin Nata, 2004). Pendekatan yang dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yakni:

- a. Pendekatan teologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Alquran dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan status hukum pinjaman modal dari rentenir yang menggunakan sistem bunga.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu mengkaji status hukum dari pinjaman berbunga yang bersumber dari aspek perundang-undangan (Fatwa DSN-MUI dan aturan hukum yang terkait dengan sistem bunga/riba).
- c. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan sosial kemasyarakatan dalam melihat suatu gejala dari aspek sosial untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pedagang di pasar Sentral Sinjai meminjam modal usaha di rentenir.

Pendekatan di atas digunakan karena penelitian ini membutuhkan jasa beberapa paradigma keilmuan. Beberapa pendekatan itu diharapkan dapat mampu mengungkap berbagai macam hal sesuai dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Bersumber dari studi lapangan berupa informasi yang berasal dari para pedagang di pasar Sentral Sinjai
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung dari informan atau data tambahan yang digunakan yang berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku yang membahas persoalan pandangan hukum mengenai pinjaman dengan sistem bunga, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti. (Saifuddin Azwar, 2004)

Dengan proses pengumpulan data peneliti menggunakan data pustaka dan data lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Muhammad Ali, 1985)



- a. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian.
- b. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data.
- c. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, instrumen penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian.

Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilahan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini hanya berkaitan dengan praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang di pasar Sentral Sinjai.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling terkait dalam proses penyimpulan hasil akhir peneliti.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Bentuk Pinjaman Modal Usaha Pedagang di Pasar Sentral Sinjai

Adapun bentuk-bentuk penyaluran modal yang dimaksudkan peneliti adalah seperti penyaluran modal dari pembiayaan konvensional, penyaluran modal dari pembiayaan syariah, dan non lembaga (rentenir).

3.2 Penyaluran modal dari Pembiayaan Konvensional terdiri atas:

a. Bank

Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Peranan utama bank sebagai *finansial intermediate* maupun *institute of development*, atau memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan dari segi penyaluran dananya, sehingga bank tidak hanya memperoleh keuntungan yang besar bagi pemilik tetapi juga lebih diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen baik setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia.

Pinjaman dana dari bank sering disebut kredit. Bank yang memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan orang atau perusahaan yang menerima kredit disebut dengan debitur. Secara umum persyaratan untuk mendapatkan kredit dari bank meliputi identitas diri yang lengkap, keterangan penghasilan, jenis pekerjaan, bidang usaha, dan tujuan penggunaan dana. Bank juga dapat meminta nasabah untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pengembalian kredit. Misalnya sertifikat tanah dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik nasabah. Atas dasar dokumen tersebut, bank kemudian menilai kelayakan nasabah dalam menerima kredit yang diajukan. (Bank Indonesia, 2012)

b. Koperasi



Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

3.3 Penyaluran modal dari Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat lagi bank syariah maupun BMT, nasabah, dan pemerintah. Adapun pembiayaan modal syariah diantaranya:

a. Pembiayaan akad Qardh

Definisi *Qardh* (pinjaman) menurut *fiqih*, *qardh* atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. *Qardhul hasan* berasal dari konsep *qardh* yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti memotong suatu bagian, sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.

b. Pembiayaan akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah*, yaitu kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

c. Pembiayaan akad Musyarakah

Akad musyarakah adalah kerjasama 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan adalah *Musyarakah*, yaitu kerjasama antara Bank dengan Nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati

3.4 Penyaluran modal dari Rentenir

Rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank atau lembaga keuangan non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum perbedaannya terletak pada status usahanya rentenir adalah wiraswasta yang tidak berbadan hukum, yang mengolah usahanya sendiri, dengan kebijakan dan peraturan sendiri, sementara Pegadaian, KSP, BPR dan Bank Umum adalah satu institusi bebadan Hukum dengan peraturan dan kebijakannya disesuaikan ketentuanketentuan dan ketetapan-ketetapan pemerintah atau lembaga ekonomi lainnya.



Praktek yang dilakukan oleh seorang rentenir yang memberikan bunga kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambah yang di tetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang-barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba. (Faried Wijaya, 1999)

Inilah ketiga bentuk pinjaman modal usaha yang umumnya kita ketahui, berikut data penelitian yang didapatkan di lapangan mengenai bentuk pinjaman modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Bentuk Pinjaman Modal Usaha Pedagang

Bentuk Pinjaman Modal	Jumlah informan	%
Modal Sendiri	15	75
Modal dari Keluarga	2	10
Bank Konvensional	2	10
Koperasi	0	0
Bank Syariah	0	0
Rentenir	1	5
Total	20	100

Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sumber modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai lebih di dominasi oleh modal usaha sendiri sebanyak 15 orang atau 75% informan, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari keluarga mereka sendiri, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari bank konvensional, dan 1 orang atau 5% informan meminjam modal usaha dari rentenir.

Dari hasil penelitian yang didapatkan beberapa alasan para pedagang tidak menggunakan jasa lembaga keuangan dikarenakan:

- Para pedagang memiliki cukup modal untuk membuka dan memajukan usaha mereka.
- Modal usaha para pedagang diperoleh dari usaha sendiri atau melanjutkan usaha keluarga (sebagai besar pedagang sebelumnya telah bekerja di perusahaan/industri, hasil dari kerja mereka/gaji disimpan/ditabung kemudian setelah dana mereka terkumpul kemudian mereka membuka usaha mereka sendiri, ada juga pedagang yang memperoleh harta warisan dan dari harta tersebut mereka menjadikannya moda usaha untuk berdagang, dan ada juga beberapa pedagang yang melanjutkan usaha dari orang tuanya).
- Para pedagang mempunyai keluarga yang ingin memberikan mereka bantuan berupa modal usaha dalam membuka dan memajukan usaha mereka, baik itu dari orang tua dan saudara-saudara mereka.
- Para pedagang mempunyai pemahaman akan takutnya berutang di bank (menghindari resiko pinjaman).
- Pedagang berprinsip untuk memutar kembali keuntungan yang didapatkan dari penjualan awal dan menjadikan keuntungan sebagai tambahan modal.



- f. Terjalannya kerjasama yang baik antara pedagang dan pemasok barang sehingga para pedagang diberikan waktu pelunasan barang setelah barang yang dikirimkan habis dijual oleh pedagang (relasi/kerjasama yang baik).

Dari hasil wawancara penelitian dalam melaksanakan kegiatan usaha pedagang menggunakan modal pribadi bersumber dari simpanan/tabungan, usaha lain yang dilakukan oleh pedagang, dan sebagainya. Informan yang menggunakan modal sendiri tersebut memiliki alasan menggunakan modal usaha sendiri dari pada harus meminjam kepada lembaga keuangan. Salah satu alasan tersebut yaitu modal yang dibutuhkan dalam berdagang masih dapat tercukupi dari modal yang dimiliki sendiri. Informan yang menggunakan modalnya sendiri ini berusaha sendiri agar usahanya bisa tetap berjalan tanpa bergantung dari orang lain sehingga setiap keuntungan yang diperoleh juga akan diterima untuk mereka sendiri. Ketercukupan modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut kemudian dikelola untuk membeli barang-barang dagangan dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan setiap harinya.

Selain modal yang masih mencukupi yang dimiliki, informan juga tidak meminjam karena tidak memerlukan modal yang besar dan masih bisa dipenuhi dari kemampuan modalnya sendiri. Pedagang yang memiliki usaha dagang dengan skala kecil tidak akan meminjam kepada lembaga keuangan. Skala usaha yang kecil membuat modal yang diperlukan pun juga kecil dan masih bisa dipenuhi dengan modal sendiri. Pada sisi lain, responden lebih memilih menggunakan modal sendiri juga karena alasan rasa takut untuk meminjam kepada lembaga keuangan agar terhindar dari risiko pembayaran. Meskipun lembaga keuangan formal maupun informal merupakan lembaga untuk memperoleh sumber permodalan, namun dengan berbagai risiko yang bisa muncul terkait pembayaran di lembaga keuangan, membuat pedagang tidak ingin mengajukan pinjaman. Pedagang yang memiliki modal sendiri akan bertumpu pada sumber dana pribadi dan tidak menggunakan jasa lembaga keuangan, karena takut tidak sanggup membayar sehingga memberatkan usaha dagangnya. Pada sisi lain, tidak semua pedagang berminat untuk menggunakan jasa layanan lembaga keuangan. Hal tersebut dikarenakan pedagang memiliki alasan yakni telah berprinsip untuk tidak meminjam dan memilih untuk bekerja keras. Pedagang berprinsip untuk tidak meminjam tersebut dari awal berdagang memang tidak memiliki niat untuk meminjam. Pedagang telah terbiasa untuk berusaha atau bekerja keras guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk usaha dagangnya. Manfaat bagi mereka membuatnya tidak bergantung kepada pihak lain, dan dari segi penghasilan tentunya mereka akan menikmatinya sendiri. Sebagian pedagang terbantu dengan bantuan modal dari keluarga mereka tanpa mesti lagi mencari bantuan modal ke pihak bank dan pihak lainnya. Alasan lain yang menyebabkan tidak inginnya pedagang untuk meminjam yaitu karena mereka mampu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menambah modal. Keuntungan yang diperoleh bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai modal berdagang. Oleh karena itu, dengan keuntungan yang didapatkan akan dapat menjaga kecukupan modal.

Selanjutnya bahwa tidak digunakannya sumber keuangan dari lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan modal pada pedagang juga disebabkan oleh fleksibilitas sistem pembayaran dari pemasok barang. Pedagang pasar sentral Sinjai dalam menjalankan usaha dagang memerlukan pasokan barang dagang dari pemasok. Pedagang setiap hari harus melakukan transaksi pembelian barang dari



pemasok untuk kemudian dijual kembali di pasar. Namun kendalanya bahwa pedagang tidak selalu setiap hari dapat memperoleh penghasilan yang maksimal. Pada saat tertentu, pedagang dapat memperoleh penghasilan yang maksimal namun pada saat lain tidak. Kendala tersebut tentunya membuat pedagang kesulitan untuk membeli barang dagangan dari pemasok karena penghasilan yang tidak mencukupi. Namun hal tersebut dapat teratasi apabila pemasok tidak memberatkan pedagang dalam hal pembayaran. Hal tersebut juga menjadi alasan pedagang untuk tidak perlu meminjam kepada lembaga keuangan dan tetap bisa menjalankan usaha dagangnya dengan modal yang dimiliki. Pada saat pedagang tidak mempunyai modal untuk persediaan barang dagangan yang akan dijual di hari berikutnya, pedagang akan mengambil barang dagangan terlebih dahulu dari pemasok kemudian di jual, sementara pembayaran ke pemasok akan dilakukan saat barang dagangan telah terjual. Meskipun secara umum pedagang memperoleh manfaat dengan sistem ini dan tidak memiliki pinjaman dari sumber lain, namun terdapat 2 orang informan yang tetap meminjam modal usaha di bank konvensional dan bahkan ada 1 informan yang meminjam modal usaha pada rentenir.

Bagi pedagang yang memperoleh pinjaman dari lembaga formal dalam hal ini perbankan konvensional menganggap bahwa lembaga keuangan formal/bank dalam prosedur peminjaman modal relatif mudah. Bank memberikan kelebihan dan kemudahan bagi pedagang yang membutuhkan modal usaha. Selain terjamin dari sisi hukumnya bank juga dapat menyalurkan pinjaman dalam jumlah besar, prosedur yang relatif mudah dan proses pencairannya juga dapat dikatakan tidak lama. Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh pedagang yang memilih melakukan peminjaman modal usaha di bank dengan alasan proses pencairan modal pinjaman yang cepat, pedagang dapat mencairkan pinjamannya hanya dalam jangka waktu 3-7 hari. Selain itu, pedagang juga memiliki alasan tersendiri menggunakan fasilitas pinjaman dari perbankan. Salah satu alasan tersebut yaitu pedagang memiliki relasi yang dikenal yang bekerja di perbankan sehingga lebih merasa aman dalam bertransaksi di perbankan, relasi tersebut yang membantu pedagang dalam memperoleh pinjaman. Pedagang pun juga lebih banyak memperoleh informasi dan terbantu dengan adanya relasi di bidang perbankan tersebut. yang memilih untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman di bank karena lebih terpercaya serta menerapkan sistem bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Bagi pedagang yang memperoleh pinjaman dari lembaga informal dalam hal rentenir. Rentenir sebagai lembaga keuangan informal dianggap memberatkan pedagang dikarenakan menerapkan tingkat bunga 20%, lebih tinggi dibanding bank. Tingginya suku bunga membuat pedagang justru kurang dapat memanfaatkan pinjamannya tersebut karena harus membayar pinjaman yang jauh lebih tinggi. Namun ada juga beberapa pedagang yang mengambil resiko tersebut dengan alasan yang ia ungkapkan. Berdasarkan hasil penelitian, alasan pedagang memilih sumber permodalan dari rentenir yaitu:

- a. Proses yang tidak rumit
- b. Prosedur pembayaran yang tidak memberatkan
- c. Kebutuhan modal yang mendesak.

Pedagang juga akan memperoleh kemudahan dari sisi administrasi apabila meminjam modal pada rentenir dibanding lembaga keuangan. Kemudahan tersebut tidak akan diperoleh pedagang jika meminjam di lembaga keuangan formal seperti bank. Rentenir tidak akan memberatkan dalam hal jaminan dan persyaratan-



persyaratan yang rumit. Namun, bunga yang tinggi menjadi satu-satunya hal yang memberatkan pedagang apabila meminjam di rentenir. Menurut penjelasan pedagang yang meminjam dana pada rentenir, proses meminjam di rentenir sangat mudah dan cepat. Hanya dalam jangka waktu sehari pedagang sudah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan. Selain itu, pedagangpun juga untuk meminjam tidak perlu menyerahkan jaminan yang tentu saja hal tersebut sangat memudahkan.

Pedagang yang menggunakan jasa rentenir juga memperoleh kemudahan dalam hal pembayaran. Responden dapat membayar cicilan pembayaran sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut juga disebabkan karena peminjam dapat memilih sendiri tingkat bunga yang bersedia dibayar kepada rentenir. Jika bunga yang dipilih lebih tinggi, maka cicilan per harinya akan rendah namun jangka waktu pelunasannya semakin lama. Sebaliknya, jika bunga yang dipilih rendah, maka cicilan per harinya tinggi atau jangka waktu pelunasannya semakin cepat. Besarnya bungapun terbilang relatif tinggi berkisar 20% tergantung pada jumlah pinjaman yang diambil serta waktu pengembalian pinjaman tersebut. Meskipun bunganya tinggi, tampaknya pedagang tidak merasa terbebani karena cicilan per harinya disesuaikan dengan kemampuannya dan telah dapat dipenuhi. Namun alasan keterpaksaan juga menjadi salah satu penyebab pedagang meminjam uang pada rentenir. Beberapa pedagang kecil yang memerlukan kebutuhan modal yang mendesak dapat menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Rentenir sebagai lembaga keuangan informal mampu menyediakan modal dengan proses yang cepat. Sehingga pedagang yang memerlukan kebutuhan modal yang mendesakpun dapat memanfaatkan jasa rentenir tersebut agar ketercukupan modalnya dapat terjaga. Apabila pedagang yang membutuhkan modal yang mendesak harus meminjam ke lembaga keuangan formal, tentunya akan mengalami kesulitan terutama untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan proses yang relatif panjang. Pedagangpun beralih meminjam kepada rentenir agar kebutuhan modalnya yang mendesak dapat segera terpenuhi.

Tabel Modal Awal Pedagang

Modal Awal (Rp)	Jumlah Informan	%
< 5.000.000	0	0
6.000.000-10.000.000	10	50
11.000.000-15.000.000	5	25
>15.000.000	5	25
Total	20	100

Sumber: Data Primer, (Observasi, Wawancara, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa modal awal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai kisaran 6 juta hingga 10 juta dengan total pedagang sebanyak 10 orang dengan persentase 50%, kemudian terdapat masing-masing 5 orang untuk modal awal pedagang sebesar 11 juta sampai 15 juta hingga lebih dari 15 juta dengan persentase masing-masing 25%. Dari hasil wawancara peneliti jumlah pedagang dengan modal awal sebesar 6 juta hingga 10 juta didominasi oleh pedagang yang memulai usahanya dengan modal sendiri.

3.5 Pandangan Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Berbunga dari Rentenir

Rentenir disebut sebagai *lintah darat*. Banyak kasus-kasus yang menyedihkan sudah terjadi akibat terjebak hutang dengan rentenir. Hingga saat ini, masih banyak



orang-orang yang masih saja meminjam uang kepada rentenir dengan alasan lebih mudah dalam peminjaman, tanpa jaminan, dan bisa didapatkan saat itu juga. Perilaku masyarakat melakukan peminjaman berbunga riba/rente sudah menjadi bagian hidup masyarakat di dunia sejak dahulu, meskipun dapat memberikan berbagai macam dampak di masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial kemasyarakatan. Bahkan beberapa agama dan negara di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya. Praktek riba/rente di Indonesia pun sudah mencapai taraf yang memprihatinkan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam pemberitaan yang mengungkapkan kejadian-kejadian sehubungan dengan praktek tersebut.

Praktek yang dilakukan oleh seorang rentenir yang memberikan bunga kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambah yang di tetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang-barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba. (Faried Wijaya, 1999)

Berikut beberapa prinsip ekonomi Islam seperti yang terdapat dalam Alquran dan hadis, yakni:

- a. Allah menentukan benar dan salah, sistem ekonomi Islam membedakan antara mana yang haram dan mana yang halal, penetapan mana yang halal dan mana yang haram adalah hak prerogatif Allah tidak yang lainnya. Allah telah menetapkan batasan antara yang halal dan haram dalam wilayah ekonomi dan telah mengizinkan manusia untuk menikmati yang halal serta menjauhi yang haram.
- b. Prinsip penggunaan, dalam bingkai halal dan haram yang di tetapkan oleh Allah dan juga tetap memperhatikan sikap petengahan dan kehati-hatian, manusia di izinkan untuk menikmati karunia Allah.
- c. Prinsip pertengahan, Islam dengan tegas melarang para pemeluknya melangkah melampaui batas hingga terjatuh ke hal-hal yang ekstrem. Prinsip ini mengandung makna yang amat penting khususnya dalam lapangan ekonomi.
- d. Prinsip kebebasan ekonomi, menurut Islam setiap individu bertanggung jawab (akuntabel) atas semua amalan yang ia lakukan di dunia, prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah.
- e. Prinsip keadilan, prinsip ini berlaku di semua wilayah kegiatan, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi, keadilan berarti kebebasan yang bersyaratkan akhlak Islam. (Muhammad sharif chaudhry, 2014)

Adapun beberapa prinsip dasar sistem sistem ekonomi Islam dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Larangan *Gharar*: Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar* karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2:188.



- b. Larangan *Maisir*: Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Pelarangan *maisir* oleh Allah Swt. dikarenakan efek negative *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 90.
- c. Riba: Makna harfiah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram, sebagaimana dalam QS. al-Imraan/3: 130.

Larangan riba dan bunga. Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas terhadap riba. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang diharamkan oleh al- Qur'an maupun hadis adalah riba. Alquran mengharamkannya dalam empat ayat yang berbeda. Pertama adalah ayat QS. 30:39 di Makkah dan yang tiga lainnya (QS. 4:161, QS. 3:130-132 dan QS. 2:275-281) adalah di Madinah, yang terakhir dari semua ayat ini (QS. 2:275-281) muncul menjelang wafatnya Rasulullah Saw. ayat ini melarang keras orang yang mengambil riba, dan menyatakan mereka dalam keadaan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini juga menetapkan perbedaan yang jelas antara perdagangan dan riba, serta memerintahkan kaum Muslim untuk meninggalkan semua riba yang masih ada, memerintahkan mereka untuk hanya mengambil jumlah pokok pinjaman saja, dan membebaskan jika peminjam mengalami kesulitan. Rasulullah Saw. juga melarang riba dengan kata-kata yang jelas, dan tidak hanya mengutuk mereka yang mengambilnya, tetapi juga mereka yang memberikannya, mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi terhadapnya (HR Muslim). Riba secara harfiah berarti peningkatan, penambahan, perluasan atau pertumbuhan. Tetapi, tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam.

Jika hal ini dihubungkan dengan konsep pinjaman dari rentenir maka hal ini tergolong kepada pinjaman yang sifatnya berbunga, sementara membungakan uang tergolong kepada perbuatan yang diharamkan dalam transaksi ekonomi karena larangan tersebut didasarkan pada ketentuan nash (Alquran dan hadis) serta argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga. Laba menandakan kesuksesan wirusaha dan menciptakan penambahan kekayaan. Sedangkan bunga, adalah suatu biaya yang dibebankan pada peminjamnya tanpa mempedulikan bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis apakah untung atau rugi. Keadilan sosial dalam pandangan Islam menuntut pemilik dana dan pengguna dana untuk berbagi atas keuntungan, demikian juga bila terjadi kerugian.

4. Simpulan

- a. Bentuk pinjaman modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai terbagi kedalam beberapa sumber modal usaha diantaranya melalui modal usaha sendiri, pinjaman modal dari keluarga, pinjaman modal dari bank, dan pinjaman modal dari rentenir. Sementara sumber modal usaha pedagang di Pasar Sentral Sinjai lebih



di dominasi oleh modal usaha sendiri sebanyak 15 orang atau 75% informan, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari keluarga mereka sendiri, kemudian sebanyak 2 orang atau 10% informan meminjam modal usaha dari bank konvensional, dan 1 orang atau 5% informan meminjam modal usaha dari rentenir. Pandangan ekonomi Islam mengenai pinjaman berbunga dari rentenir hal ini tergolong kepada pinjaman yang sifatnya berbunga, sementara membungakan uang tergolong kepada perbuatan yang diharamkan dalam transaksi ekonomi karena larangan tersebut didasarkan pada ketentuan nash (Alquran dan hadis) serta argumentasi keadilan sosial, persamaan, dan hak milik. Islam membolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang pembebanan bunga.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012)
- Faried Wijaya, dkk, *Lembaga-lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta: BPFY, 1999)
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi* (Cet. III; Bandung: Angkasa, 1985)
- Muhammad sharif chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet IV; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004)
- Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2013).